



P U T U S A N
NOMOR 5643/Pdt.G/2018/PA.Sbr.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama di Sumber telah memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dan telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara :

PEMOHON, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Kabupaten Cirebon, sebagai **"PEMOHON"** ;

m e l a w a n

TERMOHON, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal Kabupaten Cirebon, sebagai **"TERMOHON"**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan pihak Pemohon di dalam persidangan ;

Setelah memeriksa alat bukti di dalam persidangan ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 02 Oktober 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sumber pada tanggal 02 Oktober 2018 dengan register perkara Nomor **5643/Pdt.G/2018/PA.Sbr**, telah mengemukakan hal - hal dan alasan-alasan sebagai berikut :

1. bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 05 Juli 2013, dicatat di Kantor Urusan Agama kabupaten cirebon, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 471/19/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013 ;



2. bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dengan bertempat tinggal terakhir di rumah kediaman orang tua Termohon, telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan dikaruniai 1 orang anak
3. bahwa selama berumah tangga Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;
4. bahwa awalnya keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan rukun dan harmonis, akan tetapi sekitar bulan Maret tahun 2018 keharmonisan tersebut mulai pudar, karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perseilsihan dan perteng-karan yang mencapai puncaknya pada bulan April tahun 2018 ;
5. bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut disebabkan Termohon berselingkuh dengan pri lain bernama HENDRI yang ber asal dari Suranenggala Cirebon ;
6. bahwa akibat rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran tersebut, maka antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama 6 bulan sejak bulan April 2018, karena pada saat itu Pemohon pulang ke rumah orang tuanya ;
7. bahwa Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan keutuhan rumah tangga, akan tetapi tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin bisa terwujud, oleh karenanya cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan perceraian ini ;

Berdasarkan dalil-dalil/alasan tersebut di atas, Pemohon mohon dengan hormat, kiranya bapak Ketua Pengadilan Agama Sumber cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon(Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber ;
 3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri - sendiri. Kemudian Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara untuk rukun, namun tidak berhasil karena para pihak menyatakan tetap pada pendiriannya masing - masing ;

Menimbang, bahwa untuk tercapai perdamaian antara para pihak tersebut serta memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi di Pengadilan, telah ditetapkan dan ditunjuk **H. AMIN DULJALIMIN, SH.** sebagai Mediator (bersertifikat) dengan Penetapan Nomor 5643/Pdt.G/2018/PA.Sbr, tanggal 31 Oktober 2018 untuk melaksanakan mediasi antara kedua belah pihak tersebut supaya rukun lagi dan tetap mempertahankan rumah tangga dan hasil laporan Mediator tersebut tertanggal 31 Oktober 2018, pada pokoknya **mediasi gagal mencapai kesepakatan / tidak berhasil ;**

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan cerai Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon tanpa ada perubahan ;

Menimbang, bahwa atas dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Termohon mengakui alasan-alasan yang telah Pemohon kemukakan dalam permohonan cerai talaknya tersebut, namun tentang penyebab pertengkaran tersebut tidak benar karena Termohon tidak kenal dengan laki-laki bernama Hendri. Yang benar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon yang selingkuh dengan perempuan lain bernama Widi yang berasal dari Desa Wanakaya dan ketika anak sakit Pemohon mencium perempuan tersebut ;

- bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mohon kepada Pemohon untuk memberikan hak hak Termohon seperti mut'ah dan nafkah selama masa iddah sesuai kepatutan dan sekemampuan Pemohon ;

Menimbang, bahwa atas jawaban Termohon tersebut Pemohon telah mengajukan replik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar laki-laki itu bukan Hendri tapi bernama Masdi, Termohon sering main ke rumah Masdi teman Pemohon pada malam hari dan Pemohon tahu dari orang tua Masdi dan benar Pemohon sering main ke rumah perempuan bernama Widi ;
- bahwa Pemohon siap untuk memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah selama masa iddah 3 bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa atas replik Pemohon tersebut Termohon telah mengajukan duplik secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa benar Termohon pernah main ke rumah Masdi, bukan jam 04.00, tetapi jam 07.00 malam ;

Menimbang, bahwa Pemohon untuk meneguhkan dalil dalil permohonan cerainya telah mengajukan alat bukti surat berupa :

1. Foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/699/Desa, tanggal 02 Oktober 2018, menerangkan bahwa Pemohon, NIK 320921 010780 0815, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Desa Mertasinga Kabupaten Cirebon Provinsi Jawa Barat (bukti P.1) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 471/19/VII/2013, tanggal 08 Juli 2013, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan asli nya yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kabupaten Cirebon (bukti P.2);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut Pemohon juga telah mengajukan alat bukti saksi, yaitu :

1. Saksi I, umur 66 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi diminta Pemohon untuk memberikan keterangan berkaitan dengan rumah tangga Pemohon dengan Termohon ;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai ayah kandung Pemohon ;
- bahwa saksi tahu Pemohon dengan Termohon sudah menikah, mereka menikah pada tanggal 05 Juli 2013 ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah kediaman orang tua Termohon ;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak
- bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018, keadaan rumah tangganya kurang harmonis;
- bahwa penyebab kurang harmonisnya rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, namun penyebabnya saksi tidak tahu ;
- bahwa saksi pernah melihat Pemohon dengan Termohon sedang bertengkar ;
- bahwa Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama sejak bulan April tahun 2018 sampai saat ini berjalan kurang lebih 6 bulan ;



- bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon maupun Termohon dengan jalan memberikan nasihati, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi II, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, bertempat kediaman di Kabupaten Cirebon, di bawah sumpahnya saksi menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- bahwa saksi diminta Pemohon untuk memberikan keterangan berkaitan dengan rumah tangga Pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan Pemohon
- bahwa hubungan saksi dengan Pemohon sebagai bapak mertua Pemohon ;
- bahwa saksi kenal dengan Termohon
- bahwa saksi tahu pada saat pernikahan Pemohon dengan Termohon pada tanggal 05 Juli 2013 ;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah saksi ;
- bahwa dari pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 1 orang anak
- bahwa saksi mengetahui rumah tangga Pemohon dengan Termohon pada mulanya hidup rukun dan harmonis, namun sejak bulan Maret 2018, keharmonisan rumah tangganya tersebut mulia memudar, namun penyebabnya saksi tidak mengetahui ;
- bahwa benar karena masalah tersebut antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus ;
- bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan April tahun 2018 telah berpisah tempat tinggal karena Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama ;



- bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Pemohon maupun Termohon dengan jalan memberikan nasihati, akan tetapi tidak berhasil dan saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan mereka ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon dan Termohon menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Termohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti ;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon masing - masing telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya sama - sama menyatakan mohon perkaranya diputus ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka hal – hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang pemeriksaan perkara ini dan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon supaya rukun kembali dan tetap mempertahankan rumah tangga, namun ternyata tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dan Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 130 HIR jo pasal 4 ayat (1) dan pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan, telah ditetapkan dan ditunjuk H. AMIN DULJALIMIN, SH, sebagai Mediator dalam perkara tersebut di atas dengan menjatuhkan Penetapan Nomor 5643/Pdt.G/2018/PA.Sbr, tanggal 31 Oktober 2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk melakukan mediasi antara Pemohon Konpensasi dengan Termohon Konpensasi dan sesuai laporannya tertanggal 31 Oktober 2018, ternyata mediasi telah gagal mencapai kesepakatan / tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa alasan permohonan cerai Pemohon tersebut di atas mengacu pada pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yaitu antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada eksepsi dari Termohon atas kompetensi relatif dan bukti P.1 berupa foto copy Surat Keterangan Domisili Nomor 474.4/699/Desa, tanggal 02 Oktober 2018, terbukti tempat kediaman Pemohon dan Termohon berada di Wilayah Kabupaten Cirebon, maka pengajuan permohonan cerai Pemohon aquo secara formil dapat diterima, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 66 ayat (2) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon terhadap alasan permohonan cerai Pemohon pada point (1) tentang ikatan hubungan hukum perkawinan dengan Pemohon dan dikuatkan dengan bukti P.2 berupa foto copy kutipan akta nikah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil maupun materiil yang mempunyai pembuktian sempurna, maka terbukti secara hukum sejak tanggal 05 Juli 2013 antara Pemohon (Pemohon) dengan Termohon (Termohon) telah terikat perkawinan yang sah sesuai ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 4 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada sangkalan Termohon terhadap alasan permohonan cerai Pemohon pada point (2) telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 1 orang anak, maka terbukti secara hukum dari perkawinan tersebut telah dikaruniai 1 orang anak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan tidak ada bantahan Termohon terhadap alasan permohonan cerai Pemohon pada point (3) rumah tangga belum pernah bercerai, terbukti secara hukum antara Pemohon dengan Termohon belum pernah bercerai ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan cerai Pemohon pada point (4) keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak bulan Maret tahun 2018 mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mencapai puncaknya pada bulan April 2017 dan pada point (5) penyebabnya karena Termohon berselingkuh dengan laki-laki bernama Hendri serta pada point (6) akibatnya berpisah tempat tinggal selama 6 bulan karena Pemohon pulang ke rumah orang tua, ternyata Termohon dalam jawabannya mengakui alasan cerai Pemohon pada point (4), tetapi atas penyebabnya pada point (5) Termohon membantahnya karena tidak kenal dengan laki-laki bernama Hendri. Yang benar Pemohon sendiri yang berselingkuh dengan perempuan lain bernama WIDI asal dari Desa Wanakaya serta mengakui alasan pada point (6) dan menyatakan tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon, namun Termohon mohon kepada Pemohon untuk memberikan hak hak Termohon seperti mut'ah dan nafkah selama masa iddah sesuai kemampuan dan kepatutan Pemohon ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan permohonan cerai Pemohon tersebut dalam point (7) Pemohon telah berusaha bersabar dan berupaya mempertahankan rumah tangga tidak berhasil, sehingga untuk mencapai tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah tidak mungkin terwujud, ternyata Termohon mengakui dalam jawabannya dan tidak menghendaki mempertahankan rumah tangga dengan Pemohon ;



Menimbang, bahwa terhadap bantahan Termohon atas alasan permohonan cerai Pemohon dalam point (5), ternyata Pemohon dalam repliknya mengakui laki-laki selingkuhan Termohon tersebut bukan Hendri, tetapi Masdi sebagai teman Pemohon dan Termohon sering main ke tempat masdi pada malam hari ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Termohon tersebut di atas, ternyata Pemohon dalam repliknya menyatakan sanggup memberikan mut'ah berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) dan nafkah Termohon selama masa iddah 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon untuk point (5) tersebut, ternyata Termohon dalam dupliknya mengakui laki-laki selingkuhan Termohon bernama Masdi sebagai teman Pemohon dan Termohon sering main ke tempat masdi pada malam hari jam 07.00 ;

Menimbang, bahwa untuk dapat memperoleh fakta yang riil dan jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan 2 orang saksi dari Pemohon yang berasal dari keluarga maupun orang yang dekat dengan kedua belah pihak di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai mana telah terurai cukup jelas tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata nilai keterangan antara saksi yang satu dengan saksi lainnya dari Pemohon tersebut saling melengkapi dan bersesuaian serta saling meneguhkan dan dapat dipercaya kebenarannya telah memenuhi syarat formil sesuai pasal 147 ayat (2) jo pasal 231 HIR jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Momor 9 Tahun 1975 maupun materiil sesuai pasal 170 dan 171 ayat (1) HIR, maka keterangannya bernilai pembuktian dan oleh karenanya sudah sepatutnya untuk dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti apapun ;



Menimbang, bahwa berdasarkan uraian jawab menjawab dan penilaian terhadap keterangan saksi - saksi dari Pemohon berkaitan dengan kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

- bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkarakan sejak bulan Maret 2018 yang puncaknya terjadi pada bulan April 2018 faktor penyebabnya karena Pemohon maupun Termohon telah melakukan perselingkuhan dengan pihak ketiga ;
- bahwa sejak bulan April 2018 antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal, karena Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, pulang ke rumah orang tua Pemohon sampai sekarang telah berjalan selama 6 bulan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan fakta hukum tersebut di atas telah dapat meneguhkan dalil permohonan cerai talaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dan terlepas siapa yang bersalah, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis, telah terjadi konflik yang berkelanjutan serta pecah secara terus menerus dan diantara keduanya sudah tidak ada rasa kenyamanan berumah tangga, sehingga dengan kondisi tersebut Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada rasa saling kasih sayang dan saling membutuhkan antara suami isteri tersebut, khususnya di dalam saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing pihak terhadap lainnya, maka tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sesuai dengan kehendak pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan tujuan perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah penuh dengan mawaddah dan rahmah sesuai dengan petunjuk al-Quran surat al-Rum ayat 21, sulit tercapai dan tidak ada harapan untuk rukun kembali karena perkawinan adalah suatu perjanjian yang suci (*mitsaqon ghalizhan*)



dan apabila perkawinan telah pecah berarti hati diantara suami isteri telah pecah pula yang untuk memutuskannya tidaklah diukur dengan kesalahan salah satu pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa dalil permohonan cerai Pemohon sebagaimana terurai dalam positanya terbukti telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim telah cukup alasan untuk mengabulkan petitum angka 2 permohonan Pemohon aquo dengan memberikan izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Sumber ;

Menimbang, bahwa akibat putus perkawinan karena talak Pemohon kepada Termohon secara yuridis membawa akibat hukum seperti memberikan mut'ah dan nafkah selama masa iddah yang harus ditanggung dan dipenuhi sesuai kemampuan Pemohon sebagai suami kepada Termohon sebagai isterinya sepanjang tidak ada syarat yang menggugurkannya seperti qabla dukuhul atau nusyuz sesuai dengan buktinya, maka Termohon berhak untuk memperolehnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon dengan Termohon telah cukup lama (tahun 2013) dan Termohon sebagai isteri telah cukup lama mengabdikan kepada Pemohon dan cukup berarti dalam kehidupan berkeluarga dan sekarang akan dicerai oleh Pemohon jelas nyata akan memberikan kepiluan dan kepedihan dalam hatinurani Termohon, maka Islam sebagai agama rahmat memberikan ketentuan berikan mut'ah sebagai penghibur kepiluan dan kepedihan hati Termohon yang merupakan suatu kewajiban yang harus dilaksanakan oleh setiap suami yang akan menceraikan isterinya ;



Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Pemohon telah menyatakan kesanggupannya untuk memberikan mut'ah berupa uang kepada Termohon sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), maka sudah selayaknya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Termohon pada saat ini tidak dalam keadaan hamil, maka berlaku masa iddah Termohon selama kurang lebih 90 (sembilan puluh) hari atau selama 3 (tiga) bulan sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam dan sesuai dengan pernyataan kesang-gupan Pemohon akan memberikan nafkah kepada Termohon selama masa iddahnya 90 (sembilan puluh) hari atau selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah), maka patut dan selayaknya Majelis Hakim menghukum Pemohon untuk memberi-kan nafkah kepada Termohon selama masa iddahnya 90 (sembilan puluh) hari atau selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa perkara ini dalam bidang Perkawinan dan sesuai ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya dalam perkara ini dibeban- kan kepada Pemohon ;

Mengingat akan ketentuan di dalam Perundang-undangan yang berlaku dan dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara tersebut ;

M E N G A D I L I

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;



2. **Memberi izin** kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon (**Termohon**) di depan sidang Penga-dilan Agama Sumber ;
3. **Menghukum Pemohon untuk memberikan hak-hak Termohon sebagai akibat talaknya, antara lain :**
 - 3.1. **Mut'ah** berupa uang sebesar Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah) ;
 - 3.2. **Nafkah** selama masa iddah 90 (sembilan puluh) hari atau 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 2.400.000,- (dua juta empat ratus ribu rupiah) ;
4. **Membebaskan** kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 361.000,-** (tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sumber pada hari Rabu, tanggal **14 Nopember 2018 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **06 Rabi'ul awwal 1440 Hijriyyah**, oleh kami **Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN**, sebagai Hakim Ketua dan **Drs. ANHAR, MHI** serta **Drs. H. A. BAIDHOWI, MH**, masing masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **OPI SULIAMAN, S.Ag**, sebagai Panitera Pengganti, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri Hakim Anggota dan Panitera Pengganti tersebut serta Pemohon dan Termohon ;

HAKIM KETUA,

Drs. H. MUHAMMAD MAULUDIN

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Drs. ANHAR, MHI

Drs. H. A. BAIDHOWI, MH



PANITERA PENGGANTI,

OPI SULIAMAN, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp.	50.000,-
3. Biaya Panggilan Pemohon	: Rp.	90.000,-
4. Biaya Panggilan Termohon	: Rp.	180.000,-
5. Biaya Redaksi	: Rp.	5.000,-
6. Biaya Meterai	: Rp.	6.000,-

----- +

Jumlah : Rp. **361.000,-**

(tiga ratus enam puluh satu ribu rupiah)